

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aurelia Bernadetha. "Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?" hukumonline.com. Diakses 12 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-perceraian-1t5cf553564138f/>.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Sukabina Press, 2016.
- Biaya pengasuhan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan anak hingga si anak tumbuh dewasa.
- Briando, Bobby. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Caucus adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti ruangan kecil. Dalam Konteks mediasi, caucus dipergunakan apabila para pihak ada hal-hal yang ingin disampaikan secara rahasia, dan mereka tidak mampu atau tidak kuasa untuk mengutarakannya dalam sesi mediasi.
- Daud, Kalam, dan Ridha Saputra. "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)." *Samarah* 1, no. 2 (2017).
- Firmansyah, Edward. Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Upaya Hukum Berkeadilan Perspektif Fiqh Perempuan, 14 Maret 2023.
- Fitriani. "Perspektif Gender Kaitanya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam." IAIN Bone, 2020.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Isroil, Fatmah. Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Upaya Hukum Berkeadilan Perspektif Fiqh Perempuan, 12 Maret 2023.
- "Istilah-Istilah Penting Dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama – Pengadilan Agama Serui." Diakses 12 Juli 2023. <https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.
- "Kompilasi Hukum Islam." Pustaka Widyatama, 2014.
- Lahaji, dan Sulaiman Ibrahim. "Fiqh Perempuan Keindonesiaan." *Jurnal Islamic Law* 3, no. 1 (2019).
- M. Diah, Marwah. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2016).
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Sya'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Masa tunggu seorang perempuan setelah ditalak suaminya.
- Maskan diartikan tempat tinggal dan kiswah berarti pakaian, maksudnya suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian yang layak kepada istrinya ketika istri tengah menjalani masa iddah yang ditentukan dalam putusan Pengadilan Agama.

- Mediator diperbolehkan menggunakan empatinya pada waktu mediasi sejauh tujuannya untuk mendapatkan klarifikasi tentang persoalan dan sejauh berfungsi untuk netralitas dan ketidak berpihakan dapat dipertahankan.
- Merokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- , "Gender Dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi." Pidato Penganugerahan Gelar Kehormatan Bidang Tafsir Gender, UIN Walisongo Semarang, 26 Maret 2019.
- Nafkah lampau yang dilalaikan atau tidak diberikan oleh mantan suami selama masih dalam ikatan pernikahan.
- Nawawi, Hadari, dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Nuroniya, Wardah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Jurnal Mahkamah Hukum Keluarga* 4, no. 1, 2019.
- Pemberian suami kepada bekas istri baik uang atau benda setelah dijatuhi talak.
- Pemberian suami kepada bekas istri selama bekas istri dalam masa tunggu setelah ditalak.
- Pemeliharaan, pengasuhan, perawatan anak.
- Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. "Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian." Diakses 12 Juli 2023. <https://web.pasumber.go.id/jaminan-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian/>.
- Perma Nomor 1 Tahun 2016.
- Rajafi, Ahmad. "Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia." *Yogyakarta: Istana Publishing*, 1 Januari 2018. https://www.academia.edu/37350833/Cerai_Karena_Poligami_Tinjauan_Fiqh_Islam_Nusantara_Terhadap_Maraknya_Cerai_Gugat_di_Indonesia.
- Reza Ahmad Zahid, dan Ahmad Badi'. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri)." *Legalitma* 2, no. 2 (Juni 2020).
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rita, Feny dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.
- Romsan, Achmad. *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi dan Mediasi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Salinan Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
- Santoso, Agus dkk. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- "Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian." Mahkamah Agung RI, 2021.

- Syafi'i, Imam. *Rinngkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Syaifuddin, Muhammad dan dkk. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution : Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU Nomor 30 Tahun 1999.
- Wati, Maulidia. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong." UIN Mataram, 2022.

